



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

RENDRA WIDIANTO.Tempat/Tanggal Lahir Banjarnegara, 18 Januari 1979, alamat Desa Kaliajir RT. 007 RW. 004, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran bagi Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor : 162/Pdt.P/2020/PN Bnr tanggal 26 Agustus 2020 sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Kasimpar RT.010 RW.003, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Kaliajir RT. 007 RW. 004, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama MARSIM, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 18 Januari 1979, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 4508/TP/2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada ijazah anak Pemohon penulisan nama Pemohon tertulis dan terbaca MARSIM AL RENDRA WIDIANTO;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama RULI FIDIA WATI pada tanggal 31 Mei 2005 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 307/135/V/2005, tertanggal 31 Mei 2005;
- Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Pemohon penulisan nama Pemohon tertulis dan terbaca MARSIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan nama Pemohon pada Ijazah anak Pemohon dimana nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca MARSIM sedangkan pada Ijazah anak Pemohon tertulis dan terbaca MARSIM AL RENDRA WIDIANTO;
- Bahwa nama MARSIM dan nama MARSIM AL RENDRA WIDIANTO adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan penulisan nama Pemohon pada Ijazah anak Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MARSIM dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MARSIM AL RENDRA WIDIANTO;
- Bahwa untuk perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MARSIM Nomor 4508/TP/2005 tanggal 22 Maret 2005, nama Pemohon tertulis dan terbaca MARSIM dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MARSIM AL RENDRA WIDIANTO;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MARSIM Nomor 4508/TP/2005 tanggal 22 Maret 2005, nama Pemohon tertulis dan terbaca MARSIM

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MARSIM AL RENDRA WIDIANTO, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang surat permohonannya yang dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 3304041801790002 atas nama RENDRA WIDIANTO. (diberi tanda P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 307/135/V/2005, tanggal 31 Mei 2005, atas pernikahannya MARSIM dan RULI FIDIA WATI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARSIM Nomor : 4508/ TP /2005 tertanggal 22 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.3);
4. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar nama DAVA RULLY FARENDRA, Nomor dn-03/d-sd/13/0320786, Tanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Kaliajir Kecamatan Purwanegara. (diberi tanda P.4);
5. Foto Copy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 809/SK/VIII/2020, tanggal 25 Agustus 2020 yang di Keluarkan oleh Kepala Desa Kaliajir, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara.(diberi tanda P.5);
6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RENDRA WIDIANTO, tanggal 13 Januari 2010 No.KK.330404.030108.00100. (diberi tanda P.6);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 adalah berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya,

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata P-1 sampai dengan P-6 sesuai dengan aslinya dan semua surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sehingga dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : RUSWANDI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Rendra Widiyanto, karena saksi adalah Ayah kandungnya Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang bernama Rendra Widiyanto tersebut penduduk atau warga Desa Kaliagir RT. 007 RW. 004, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa orang yang bernama Rendra Widiyanto dan Marsim tersebut adalah nama satu orang, sehingga Rendra Widiyanto dan Marsim itu orangnya sama;
- Bahwa dalam Akta kelahiran nama anak Pemohon yang bernama Dava Rully Farendra nama Pemohon tertulis dan terbaca Marsim Al Rendra Widiyanto, tetapi didalam dokumen-dokumen lainnya nama Pemohon tertulis dan terbaca Rendra Widiyanto;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran tetapi namanya yang tercantum dalam akta kelahirannya tersebut tertulis dan terbaca Marsim dan itu salah sedangkan yang benar nama Pemohon adalah Marsim Al Rendra Widiyanto.;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk merubah/memperbaiki namanya yang tertera didalam akta kelahirannya tersebut yaitu yang semula tertulis dan terbaca Marsim dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Marsim Al Rendra Widiyanto agar sama dengan ijazah-ijazah serta surat-surat dokumen lainnya;
- Bahwa Pemohon sudah datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk memperbaiki Akta kelahiran tersebut dan oleh Petugas dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara disarankan untuk datang ke Pengadilan Negeri Banjarnegara guna mengajukan permohonan perubahan/perbaikan akta kelahiran atas nama Marsim dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Marsim Al Rendra Widiyanto;
- Bahwa saksi mengetahui kalau nama Pemohon yang tercantum didalam akta kelahirannya berbeda dengan yang tercantum di surat-surat dokumen

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yaitu pada waktu Pemohon memperlihatkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi;

- Bahwa setelah akta kelahiran tersebut diperbaiki, dengan tujuan agar nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen atas nama Pemohon tersebut sama;
- Bahwa menurut adat kebiasaan di Desa Kaliajir, Kec. Purwanegara, Kab. Banjarnegara apabila ada seseorang menikah setelah akad nikah selesai, maka selanjutnya pihak pengantin laki-lakinya berganti nama dan pada waktu itu MARSIM berganti nama dengan diberi nama RENDRA WIDIANTO;

SAKSI II : RUMINAH.:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Rendra Widiyanto karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena tinggal dalam satu Desa yaitu di Desa Kaliajir, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon yang bernama Rendra Widiyanto tersebut penduduk atau warga Desa Kaliajir RT. 007 RW. 004, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa orang yang bernama Rendra Widiyanto dan Marsim tersebut adalah nama satu orang, sehingga Rendra Widiyanto dan Marsim itu orangnya sama;
- Bahwa dalam Akta kelahiran nama anak Pemohon yang bernama Dava Rully Farendra nama Pemohon tertulis dan terbaca Marsim Al Rendra Widiyanto, tetapi didalam dokumen-dokumen lainnya nama Pemohon tertulis dan terbaca Rendra Widiyanto;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran tetapi namanya yang tercantum dalam akta kelahirannya tersebut tertulis dan terbaca Marsim dan itu salah sedangkan yang benar nama Pemohon adalah Marsim Al Rendra Widiyanto.;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk merubah/memperbaiki namanya yang tertera didalam akta kelahirannya tersebut yaitu yang semula tertulis dan terbaca Marsim dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Marsim Al Rendra Widiyanto agar sama dengan ijazah-ijazah serta surat-surat dokumen lainnya;
- Bahwa Pemohon sudah datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk memperbaiki Akta kelahiran tersebut dan oleh Petugas dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara disarankan untuk

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- datang ke Pengadilan Negeri Banjarnegara guna mengajukan permohonan perubahan/perbaiki akta kelahiran atas nama Marsim dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Marsim Al Rendra Widiyanto;
- Bahwa saksi mengetahui kalau nama Pemohon yang tercantum didalam akta kelahirannya berbeda dengan yang tercantum di surat-surat dokumen lainnya yaitu pada waktu Pemohon memperlihatkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi;
 - Bahwa setelah akta kelahiran tersebut diperbaiki, dengan tujuan agar nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen atas nama Pemohon tersebut sama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaan akan merubah/memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 4508/TP/2005 tanggal 22 Maret 2005 tertulis dan terbaca MARSIM dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MARSIM AL RENDRA WIDIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta saksi-saksi yang masing-masing bernama saksi Ruswandi dan saksi Ruminah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 3304041801790002 atas nama RENDRA WIDIANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, bukti P-5 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor : KK.330404.030108.00100 atas nama Kepala Keluarga RENDRA WIDIANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 13 Januari 2010 ternyata benar Pemohon adalah warga Desa Kaliajir RT. 007 RW.004, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon hendak merubah/memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MARSIM Nomor : 4508/TP/2005 tanggal 22 Maret 2005 tertulis dan terbaca MARSIM dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MARSIM AL RENDRA WIDIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa foto copy Kutipan Akta nikah atas nama MARSIM, yang menerangkan bahwa MARSIM telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama RULI FIDIA WATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Foto copy Akta Kelahiran atas nama MARSIM, yang merupakan Akta Kelahiran Pemohon, dimana nama Pemohon tertulis dan terbaca MARSIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa foto copy Ijazah Anak Pemohon, yang telah ternyata nama Pemohon tertulis dan terbaca MARSIM AL RENDRA WIDIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa foto copy surat Keterangan Beda Identitas, yang menerangkan bahwa nama MARSIM dan MARSIM AL RENDRA WIDIANTO adalah satu orang yang sama dan benar-benar warga Desa Kaliajir, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran adalah MARSIM dan yang tertera pada ijazah anak Pemohon adalah MARSIM AL RENDRA WIDIANTO pada hakekatnya adalah benar satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MARSIM dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MARSIM AL RENDRA WIDIANTO tersebut demi kepentingan Pemohon, baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia, maka permohonan Pemohon *dapatlah dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula Pengadilan Negeri memerintahkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten banjarnegara untuk mencatat perubahan perubahan Nama pemohon yang tertulis pada akta kelahiran pemohon yang bernama MARSIM Nomor 4508/TP/2005 tanggal 22 Maret 2005 tertulis dan terbaca MARSIM dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MARSIM AL RENDRA WIDIANTO serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MARSIM Nomor 4508/TP/2005 tanggal 22 Maret 2005 tertulis dan terbaca MARSIM dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MARSIM AL RENDRA WIDIANTO.;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama MARSIM Nomor 4508/TP/2005 tanggal 22 Maret 2005, nama Pemohon tertulis dan terbaca MARSIM dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MARSIM AL RENDRA WIDIANTO, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 2 September 2020 oleh ANGELIA RENATA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh MARYOTO, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim,

MARYOTO, S.H.

ANGELIA RENATA, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Sumpah Saksi	: Rp. 20.000,-
4. Meterai Penetapan	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi penetapan	: Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp.116.000,-
(seratus enam belas ribu rupiah)

UNTUK SALINAN PUTUSAN / PENETAPAN
YANG SAMA BUNYINYA SESUAI DENGAN BUNYI ASLINYA
DIBERIKAN ATAS PERMINTAAN PEMOHON
PADA HARI RABU, TANGGAL 2 SEPTEMBER 2020

PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA KELAS II
Pih.PANITERA,

THOMAS KEPOMO SUGIHARTO,SH.
NIP. 19670525 1989 03 1 001

Perincian Biaya :

- Penyerahan Turunan Penetapan	
Rp. 500,- x 10 lembar	Rp. 5.000,-
- Leges	Rp.10.000,-
- Materai Turunan Penetapan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.21.000,-
(dua puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 9 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PN Bnr

